



**BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
NOMOR 4 TAHUN 2017**

TENTANG

PENYELENGGARAAN PARKIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengintensifkan penyelenggaraan parkir di Kabupaten Tanah Bumbu baik untuk pembinaan, pengawasan dan pengendalian perlu dilakukan upaya penataan dan pengelolaan penyelenggaraan perparkiran secara terencana dan terpadu dalam rangka mewujudkan peningkatan pelayanan kepada masyarakat di bidang penyelenggaraan parkir;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Parkir;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU

dan

BUPATI TANAH BUMBU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PARKIR.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Dinas adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Bumbu.
8. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
11. Jalan adalah jalan yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas Umum di Daerah.
12. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.

13. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu.
14. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu.
15. Kendaraan tidak bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh tenaga orang atau hewan.
16. Mobil penumpang adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3500 kg (tiga ribu lima ratus kilo gram).
17. Mobil bus adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3500 kg (tiga ribu lima ratus kilo gram).
18. Sepeda motor adalah kendaraan bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau kendaraan bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah.
19. Mobil barang adalah kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan barang.
20. Kereta gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.
21. Kereta tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor penariknya.
22. Jumlah berat yang diperbolehkan yang selanjutnya berat maksimal kendaraan bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya.
23. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya ditempat parkir.
24. Parkir untuk Umum adalah tempat memarkir kendaraan dengan dipungut biaya.
25. Tempat Parkir di Tepi Jalan Umum adalah tempat parkir yang ada di tepi jalan umum tertentu dan telah ditetapkan Bupati sebagai tempat parkir kendaraan bermotor.
26. Tempat Khusus Parkir adalah penyediaan tempat parkir yang khusus disediakan dan dikelola oleh dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang disediakan dan dikelola Badan Usaha Milik Negara dan Pihak swasta.
27. Pakir Berlangganan adalah penggunaan pelayanan parkir baik ditempat parkir di tepi jalan umum maupun di tempat khusus parkir yang pembayarannya dilakukan secara berlangganan.

BAB II PENYELENGGARAAN PARKIR

Pasal 2

Penyelenggaraan parkir di tepi jalan dan tempat khusus dilaksanakan dengan cara berlangganan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (1) Parkir berlangganan dilakukan untuk pengguna pelayanan parkir di tepi jalan umum maupun tempat khusus parkir terhadap kendaraan bermotor dengan plat nomor polisi setempat/Kabupaten Tanah Bumbu.
- (2) Berkenaan dengan kendaraan bermotor dengan plat nomor polisi yang bukan plat nomor polisi setempat/Kabupaten Tanah Bumbu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan parkir berlangganan dan tetap mengacu pada Peraturan Daerah lainnya yang masih berlaku.

Pasal 4

Penetapan lokasi yang termasuk dalam parkir berlangganan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

Tempat parkir yang termasuk dalam parkir berlangganan akan diberikan rambu-rambu sebagai tanda tempat parkir berlangganan.

Pasal 6

- (1) Pemanfaatan penyelenggaraan parkir berlangganan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dilakukan pemungutan.
- (2) Pemungutan penyelenggaraan parkir berlangganan dapat dilakukan secara langsung.

Bagian Kesatu Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Penyelenggaraan Parkir Berlangganan

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif penyelenggaraan parkir berlangganan ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan.

Bagian Kedua
Struktur dan Besarnya Tarif Penyelenggaraan
Parkir Berlangganan

Pasal 8

Struktur dan besarnya tarif penyelenggaraan parkir berlangganan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun ditetapkan sebagai berikut:

- a. sepeda motor sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- b. mobil penumpang dan mobil barang dengan JBB kurang dari 3.500 kg (tiga ribu lima ratus kilo gram) sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah); dan
- c. mobil bus mobil barang dengan JBB lebih dari 3.500 kg (tiga ribu lima ratus kilo gram) sebesar Rp. 240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah).

BAB III
KETENTUAN PARKIR BERLANGGANAN

Pasal 9

Tingkat penggunaan penyelenggaraan parkir berlangganan dihitung berdasarkan jenis kendaraan.

Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan parkir berlangganan dipungut di Wilayah Kabupaten Tanah Bumbu.
- (2) Penyelenggaraan parkir berlangganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan pada saat melakukan pembayaran pajak.

BAB IV
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 11

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan penyelenggaraan parkir daerah dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar 5% (lima perseratus) melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku efektif 6 (enam) bulan setelah diundangkan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 15 Februari 2017

BUPATI TANAH BUMBU,

MARDANI H. MAMING

Diundangkan di Batulicin
pada tanggal 15 Februari 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,

ERNO RUDI HANDOKO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
TAHUN 2017 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN: (9/2017)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU NOMOR 4 TAHUN 2017

TENTANG

PENYELENGGARAAN PARKIR DI KABUPATEN TANAH BUMBU

I. PENJELASAN UMUM

Untuk menjamin terwujudnya penyelenggaraan parkir di lingkungan Kabupaten Tanah Bumbu yang memenuhi standar keamanan dan kenyamanan bagi setiap pengguna pelayanan parkir khususnya di tepi jalan umum, tempat khusus parkir dan insidental.

Penyelenggara parkir di lingkungan Kabupaten Tanah Bumbu dilakukan dalam rangka memberikan ketentraman dan ketenangan bagi penggunaannya.

Untuk melaksanakan penyelenggaraan parkir tersebut Pemerintah Daerah dalam memungut penyelenggaraan parkir diatur dengan Peraturan Daerah, Pemungutan Penyelenggaraan Parkir Berlangganan dapat dilakukan secara langsung atau secara berlangganan.

Pembentukan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Parkir juga diharapkan dapat mengoptimalkan pendapatan daerah dan sebagai upaya pencegahan hal-hal yang berpotensi merugikan kepentingan masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

ayat (1)

a. Cukup jelas.

- b. Mobil Penumpang dan Mobil barang dengan JBB kurang dari 3500 kg antara lain : mobil sedan, pick up, dan kendaraan sejenis.
- c. Mobil Penumpang dan Mobil barang dengan JBB lebih dari 3500 kg antara lain : truk mini, mobil bus, truk, alat berat dan kendaraan sejenis.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.